



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, NIK.2104014807880001, tempat/tanggal lahir: Dabo Singkep / 08 Juli 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Konter, tempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, nomor telpon 082392647078 dan domisili elektronik : intanzahara@gmail.com, sebagai **Penggugat;**

Lawan

Tergugat, NIK.2101062207900001, tempat/tanggal lahir: Kijang / 22 Juli 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta (Galangan Kapal), tempat tinggal di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, nomor telpon 081275435331, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI, tanggal 28 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 12 Desember 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 2101061122023010, tanggal 12 Desember 2023;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di rumah Penggugat selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak 2 (dua) bulan setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
 - 5.1. Pihak keluarga Tergugat sering ikut campur terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - 5.2. Dikarenakan hal tersebut terus terjadi berulang-ulang kali sehingga menyebabkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2024, saat itu Tergugat pulang dari bekerja, Penggugat mengajak Tergugat untuk buka bersama dengan teman Penggugat namun Tergugat menolak, kemudian pada saat Penggugat sedang bersiap-siap Tergugat datang dan marah-marah kepada Penggugat, Tergugat melarang Penggugat untuk pergi, Penggugat tidak terima

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, lalu Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, setelah itu Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan hingga saat ini;

7. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak memberikan respon yang baik terhadap upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, adapun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (*relas*) melalui Pos Tercatat, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI, tanggal 04 November 2024 dan tanggal 06 November 2024 secara langsung oleh Jurusita kepada Tergugat, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri dan tidak melanjutkan gugatannya, ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK.2104014807880001, tanggal 08 Oktober 2021, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dengan Intan binti Rabanong, Nomor : 2101061122023010, tanggal 12 Desember 2023, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Karimun, Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah abang kandung Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat yaitu suami Penggugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada bulan Desember 2023 di Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan;
- Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Tanjungpinang, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak lebih kurang 2 (dua) bulan setelah nikah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan pihak keluarga Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa puncak konflik antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024, karena Tergugat melarang Penggugat pergi buka bersama dengan teman-teman Penggugat, kemudian Tergugat marah-marah dan melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat sebanyak dua kali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang dan masing-masing tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri sebagaimana mestinya;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- 2. Saksi II, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah bapak angkat Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat ya itu suami Penggugat yang bernama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada bulan Desember 2023 di Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan ;
 - Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Tanjungpinang, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak lebih kurang 2 (dua) bulan setelah nikah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan pihak keluarga Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa puncak konflik antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024, karena Tergugat melarang Penggugat pergi buka bersama dengan teman-teman Penggugat, kemudian Tergugat marah-marah dan melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang dan masing-masing tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri sebagaimana mestinya;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap ingin bercerai sebagaimana surat gugatannya serta mohon putusan atas perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Tanjungpinang secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 R.Bg., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian seperti dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena sejak 2 (dua) bulan setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan keluarga Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2024, pada saat itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat terbuka bersama dengan teman-teman Penggugat, sehingga Tergugat marah-marah dan melakukan KDRT kepada Penggugat. Kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum,

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungpinang, karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 12 Desember 2023 dan belum bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan langsung dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana maksud Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan kedua orang saksi, dan keterangan yang diberikan saksi tersebut ternyata *rationable* dan bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri oleh saksi, bersesuaian satu sama lain dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 12 Desember 2023 dan belum bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak lebih kurang 2 (dua) bulan setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat mulai dan kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan keluarga Tergugat selalu ikut campur masalah urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat marah-marah ketika Penggugat akan pergi buka bersama dengan teman-teman Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah melakukan KDRT kepada Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang 7 (tujuh) bulan yang lalu, sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa rumusan pasal tersebut mengandung norma hukum bahwa ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan yang kedua

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah keadaan di mana hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi harmonis, tidak rukun, tidak selaras, tidak saling menyayangi, tidak saling percaya, tidak saling peduli dan tidak saling melindungi dan hal tersebut sering tampil dalam bentuk pertengkaran;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, puncaknya terjadi pada bulan Maret 2024 telah terjadi pertengkaran hingga Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, selanjutnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak bersatu kembali dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua yakni “antara suami dan isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif-prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.



Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dihubungkan dengan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang, tidak berhasilnya upaya Majelis Hakim menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, atau rumah tangga yang penuh *sakinah, mawaddah wa rahmah* seperti tersebut dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh sebab itu terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan secara *verstek* dengan mengabulkan gugatan Penggugat, yakni menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 149 R.Bg., Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan juga norma hukum Islam yang terkandung dalam:

a. Dalil yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة المزدوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً



Artinya : Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

b. Dalil yang berbunyi:

حرء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (IPenggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1446 Hijriyah oleh Drs. H. Hamzah, M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Yulismar dan Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Hesti Syarifaini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.



Dra. Hj. Yulismar
Hakim Anggota

Drs. H. Hamzah, M.H.

Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)